

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa yang menjabat sebagai Notaris dalam putusan perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Setelah dilakukan analisis menggunakan teori penyertaan, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Namun demikian, Terdakwa yang menjabat sebagai Notaris bertanggungjawab secara individu atas perbuatannya sendiri karena perbuatannya mengandung kesengajaan telah memenuhi unsur pidana yaitu menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhannya sanksi pidana.
2. Upaya mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu Notaris harus melaksanakan secara konsisten terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang telah diucapkan dalam sumpah jabatannya, yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, tidak berpihak, dan menjaga kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatannya. Bertindak amanah artinya menjaga kepercayaan yang ada padanya, jujur artinya tidak berbohong, dan tidak berpihak artinya tidak

berat sebelah kepada salah satu pihak. Upaya untuk memastikan Notaris tetap dalam rambu-rambu aturan hukum dapat juga dilakukan melalui upaya *preventif* (pencegahan) dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan jika pelanggaran sudah terjadi maka dilakukan upaya yang bersifat *represif*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Notaris perlu mengutamakan integritas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan jabatannya, termasuk untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana karena meskipun seseorang tidak melakukan tindak pidana secara utuh (sempurna) tetapi dirinya tetap dapat dipidana dengan sebagai *medepleger*.
2. Perlu dilakukan pelatihan etika dan anti-korupsi secara berkala. Menjalankan pengawasan internal yang ketat dengan audit teratur. Berkerjasama dengan lembaga eksternal untuk pemeriksaan independen. Memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan regulasi. Menerapkan Kode Etik dan Prinsip Kehati-hatian secara konsisten.